



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 65  
TAHUN 2017 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar Tim /Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyesuaikan Honorarium;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar / Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum mengakomodir penyesuaian honorarium, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar / Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I



Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan



- Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR / TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar / Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambahkan 1 ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

- (1) Hak Keuangan berupa honorarium Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli diberikan sesuai kehadiran dan tugas yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17;



- (2) Honorarium Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 6.000.000/orang/bulan;
- (3) Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 7.000.000/orang/bulan;
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dan/atau Kelompok Pakar/Tim Ahli dapat diberikan berupa perjalanan dinas dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. NUR ENDANG ABBAS, SE, MSi	SEKDA	
2	DR. BASIRAN, M.Si	ASS. I	
3	DR. LAODE MUSTARI, M.Si	ASS. III	
4	H. TRIO PRASETIO P. S.Sos.M	Plt. SEKWAN	
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 28-12-2020



Diundangkan di Kendari

pada tanggal, 20-12-2020

SEKRETARIS DAERAH

NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 51